



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor.1 Telp. (0362) 21985  
S I N G A R A J A

---

Singaraja, 2 Januari 2024

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se-Kabupaten Buleleng  
di-  
**Singaraja**

## SURAT EDARAN

Nomor: 500.5.7.15/304/kominfosanti/2024

### TENTANG

#### REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK DAN METADATA KEGIATAN STATISTIK PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Badan Pusat Statistik sebagai Pembina data melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan statistik, yang terdiri dari Rekomendasi Survei dan Rekomendasi Kompilasi Produk Administrasi (kompromin).
2. Setiap Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan statistik wajib :
  - a. Memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik kepada Badan Pusat Statistik.
  - b. Setiap kegiatan statistik harus membuat metadata kegiatan statistik sebagai atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.
  - c. Mengikuti rekomendasi yang diberikan Badan Pusat Statistik
  - d. Menyerahkan hasil penyelenggaraan Kegiatan Statistik yang dilakukan kepada Badan Pusat Statistik.
3. Rekomendasi kegiatan statistik dan metadata kegiatan bertujuan untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik dan menyusun metadatabase

statistik sektoral untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien.

4. Perangkat Daerah dapat mengajukan rekomendasi statistik secara online ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng melalui aplikasi Romantik di <https://romantik.web.bps.go.id/>
5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng memberikan rekomendasi dan memverifikasi metadata kegiatan statistik melalui pemeriksaan terhadap rancangan kegiatan statistik yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
6. Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dan pembuatan metadata kegiatan statistik dapat berkoordinasi dengan Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala BPS Kabupaten Buleleng di Singaraja
2. Arsip